



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 30 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini yang menjadi Pemohon hanya satu dikarenakan suami dari Pemohon I sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia dengan dibuktikan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 400.7.22.1 / 347 / DP;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, dengan Penghasilan Rp. 0, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir, xxx Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Sopir Truck, dengan Penghasilan Rp. 2.000.000, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, anak tunggal dari kedua orang tua bernama **xxx**, berusia (58 tahun) yang yang beralamat di xxx, Kabupaten Luwu Timur sebagai Ayah dan Nama

Hal. 1 dari 1 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya yang bernama xxx, berusia (54 tahun), yang beralamat di xxx, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang Suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak Pemohon jarang pergi sekolah dan sering menghabiskan waktu bersama calon suaminya, dan Pemohon khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-197/KK.21.10.04/PW.01/V/2024, tertanggal 22 Mei 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama Xxx;

Hal. 2 dari 2 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar Pemohon menunggu sampai usia anak Pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. Xxx, sebagai anak Pemohon/calon istri;
2. Xxx, sebagai calon suami anak Pemohon;
3. xxx, sebagai orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. Pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, Pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, calon istri dan calon suami tetap ingin segera menikah, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar calon istri dan calon suami segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 3 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Pemohon bahwa perkawinan anaknya sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];
- B
ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan menguraikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk memberikan uraian terlebih dahulu perihal dalil-dalil permohonan dimaksud, sebagai berikut;

- bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan sangat mendesak dan semata-mata dilakukan untuk menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];
- bahwa untuk menentukan apakah ada alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo*, Hakim menggunakan pijakan normatif sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, serta penjelasan mengenai bukti pendukung yang cukup, yang mana disebutkan dalam sumber yang sama: “surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

- bahwa dalam pandangan Hakim, ketentuan di atas merupakan sarana untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana hal tersebut merupakan asas yang harus ditegakkan dalam memutus permohonan dispensasi nikah;

- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* didasarkan pada kedekatan hubungan anaknya dengan calon suami, yang mana alasan tersebut pada dasarnya dapat dinilai sebagai alasan mendesak, namun demikian sifat mendesaknya tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim menilai pernikahan bukan merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, atau dengan kata lain Pemohon dapat menempuh cara lain untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan yang melanggar norma agama;

- bahwa karena surat permohonan tidak menguraikan keadaan yang menunjukkan sifat eksepsional dari dispensasi nikah, serta Pemohon tidak pula dapat mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, maka permohonan *a quo* dinilai kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh Hakim dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga hal-hal dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 30 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	50.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	130.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh ribu rupiah.

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.MII